

Implementasi *Cyber Notary* Dalam RUPS Elektronik Pada Perseroan Terbuka: Perlindungan Hukum Bagi Notaris

^{1.*} Anis Khafifah Mz

^{2.} Fendy Setyawan

^{3.} Firman Floranta Adonara

^{1,2,3.} Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Aceh, Indonesia.

* Corresponding author, email: anis.khafifah005@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.961>

ABSTRAK: Transformasi digital telah mengubah cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbuka. Kemunculan konsep *cyber notary* membawa konsekuensi hukum yang fundamental bagi profesi notaris, khususnya dalam hal autentikasi dokumen elektronik dan tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini mengkaji implementasi *cyber notary* dalam RUPS Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma terkait standar teknis, tanggung jawab digital notaris, dan keabsahan akta elektronik. Perlindungan hukum bagi notaris dalam RUPS Elektronik harus dibangun melalui pembaruan legislasi, standarisasi infrastruktur teknologi, serta pembentukan protokol keamanan digital yang komprehensif.

KATA KUNCI: Akta Elektronik; *Cyber Notary*; RUPS Elektronik; Perseroan Terbuka.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap hukum korporasi secara mendasar. Digitalisasi tidak hanya menyentuh aspek operasional bisnis, melainkan turut merambah pada proses pengambilan keputusan korporasi yang secara tradisional memerlukan kehadiran fisik para pihak (Makarim, 2004). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi Perseroan Terbuka merupakan salah satu arena utama yang mengalami transformasi tersebut. Pergeseran ini dipercepat oleh kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mencari mekanisme alternatif dalam penyelenggaraan RUPS (Anshori, 2009).

Perseroan Terbatas (UUPT) mengakomodasi RUPS secara elektronik melalui Pasal 77 yang memungkinkan penyelenggaraan RUPS tanpa kehadiran fisik (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian memperkuat landasan regulasi ini melalui Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 yang secara

eksplisit mengatur tata cara RUPS Elektronik bagi Perseroan Terbuka (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020*, 2020). Di sisi lain, peran notaris dalam RUPS sangat sentral: notaris tidak hanya bertugas membuat risalah RUPS sebagai akta autentik, tetapi juga menjamin keabsahan proses dan kepastian hukum atas setiap keputusan yang dihasilkan (Adjie, 2008).

Dalam konteks RUPS Elektronik, muncul konsep *cyber notary* yang merujuk pada notaris yang menjalankan fungsi dan wewenangnya melalui infrastruktur teknologi digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik, penyimpanan dokumen berbasis *cloud*, dan verifikasi identitas secara daring (Makarim, 2011). Konsep ini menggugat sejumlah asas fundamental dalam hukum kenotariatan Indonesia, antara lain asas kehadiran fisik (*in persona*), asas kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap, serta asas autentisitas yang selama ini menjadi pilar utama kekuatan pembuktian akta notaris (Fuady, 2003). Ketidakhadiran regulasi khusus yang mengatur posisi notaris dalam RUPS Elektronik menciptakan zona *legal grey area* yang berpotensi merugikan seluruh pihak.

Persoalan hukum yang mengemuka mencakup dua dimensi. Pertama, sejauh mana kerangka hukum positif Indonesia mendukung implementasi *cyber notary* dalam RUPS Elektronik. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi notaris ketika menjalankan fungsinya secara digital, khususnya dari aspek tanggung jawab atas keabsahan akta elektronik dan risiko keamanan siber (Wijaya, 2019). Dua pertanyaan ini menjadi inti penelitian ini dan relevan secara akademis maupun praktis, mengingat masih terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *cyber notary* dalam RUPS Elektronik dari perspektif hukum positif Indonesia, mengidentifikasi celah normatif yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan fungsinya dalam lingkungan digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum kenotariatan, hukum perseroan, dan hukum informasi dan transaksi elektronik dalam satu kerangka kajian yang sistematis (*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2004), (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis kekosongan dan ketidakjelasan norma terkait *cyber notary* dalam RUPS Elektronik. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan sekaligus yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan menggunakan bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait (seperti UUP, UUJN, UU ITE, dan POJK), literatur akademik, serta kamus hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis yang disajikan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan rekomendasi normatif bagi para pemangku kepentingan (Riswandi, 2003).

HASIL & PEMBAHASAN

Konsep Cyber Notary: Landasan Teoritis dan Komparasi

Cyber notary merupakan konsep yang lahir dari pertemuan antara tradisi hukum notariat Latin (*civil law*) dengan kebutuhan masyarakat digital modern (Murjiyanto, 2017). Secara definitif, *cyber notary* dapat diartikan sebagai notaris yang menggunakan teknologi digital untuk menjalankan sebagian atau seluruh kewenangannya, termasuk pembuatan akta, legalisasi dokumen, dan verifikasi identitas secara elektronik. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah mengadopsi *Remote Online Notarization* (RON) yang memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya melalui platform video konferensi yang telah tersertifikasi.

Di Eropa, Uni Eropa telah meletakkan dasar regulasi *e-notarization* melalui Regulasi eIDAS (*Electronic Identification, Authentication and Trust Services*) yang menjamin pengakuan lintas batas terhadap tanda tangan elektronik tersertifikasi (Sjaifurrachman & Adjie, 2011). Berbeda dengan pendekatan tersebut, Indonesia masih menggunakan kerangka hukum konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik penghadap di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Hal ini menciptakan ketegangan normatif yang signifikan antara tuntutan digitalisasi dan ketentuan hukum positif yang berlaku (*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016).

Dari perspektif penulis, ketegangan normatif ini bukan sekadar problem teknis-legalistik, melainkan mencerminkan dilema yang lebih mendasar dalam hukum kenotariatan: bagaimana menjaga fungsi publik notaris sebagai *pejabat umum* yang memberikan kepastian hukum, di tengah lingkungan digital yang pada dasarnya anonim dan rentan terhadap manipulasi. Jawaban atas dilema ini tidak dapat ditemukan hanya dengan mengamendemen satu atau dua pasal dalam UUJN, melainkan membutuhkan rancang bangun sistem hukum *cyber notary* yang komprehensif dan koheren, sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai pakar hukum kenotariatan (Adjie, 2008).

Kerangka Hukum RUPS Elektronik di Indonesia

Pasal 77 UUPT memberikan landasan bagi penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik. Ketentuan tersebut memungkinkan RUPS diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, 2007). Mekanisme teknis pelaksanaan RUPS Elektronik, mulai dari tata cara pemanggilan, pemungutan suara, hingga pembuatan risalah rapat (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020*, 2020).

Dalam RUPS Elektronik, notaris berperan membuat risalah rapat sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Khairandy, 2014). Persoalannya adalah, bagaimana notaris dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk membacakan akta di hadapan penghadap, memastikan kecakapan para pihak, dan menjamin identitas mereka, ketika seluruh proses berlangsung secara virtual? Kekosongan norma ini menempatkan posisi notaris dalam RUPS Elektronik pada zona *legal grey area* yang berpotensi merugikan notaris secara hukum (Purnamasari & Suswinarno, 2012).

Penulis berpandangan bahwa konstruksi hukum yang tepat adalah menafsirkan frasa 'di hadapan Notaris' dalam UUJN secara teleologis, yakni bahwa kehadiran yang dimaksud adalah

kehadiran yang memungkinkan notaris melakukan verifikasi dan autentikasi yang memadai bukan semata-mata kehadiran fisik. Penafsiran ini sejalan dengan asas kemanfaatan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, selama didukung oleh infrastruktur teknologi yang andal dan regulasi yang tegas (Fuady, 2003). Namun, penafsiran semacam ini memerlukan legitimasi legislatif yang eksplisit agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

Keabsahan Akta Elektronik dalam RUPS: Analisis Yuridis

Keabsahan akta notaris dalam konteks elektronik bergantung pada beberapa kondisi kumulatif (Hadjon, 1987). Pertama, tanda tangan elektronik yang digunakan harus memenuhi kualifikasi sebagai tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana diatur dalam (*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016). Kedua, sistem elektronik yang digunakan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dalam (*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*, 2019). Ketiga, proses verifikasi identitas harus dilakukan sesuai standar *Know Your Customer* (KYC) yang memadai, sehingga kecakapan hukum penghadap dapat dipastikan secara digital.

Permasalahan muncul ketika akta yang dibuat dalam RUPS Elektronik dipersoalkan kekuatan pembuktiannya di pengadilan (Nurhayani, 2015). Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, akta autentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Namun, jika akta tersebut dibuat tanpa pemenuhan syarat-syarat formal UUJN termasuk kehadiran fisik maka kekuatannya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang hanya memberikan bukti bebas (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007*, 2007). Ini merupakan risiko hukum yang sangat serius bagi notaris maupun para pihak dalam RUPS, dan merupakan salah satu celah yang paling mendesak untuk segera diatasi.

Dari sudut pandang penulis, solusi yuridis yang paling tepat adalah mengamendemen UUJN untuk secara eksplisit mengakui mekanisme *cyber notary*, sekaligus menetapkan syarat-syarat teknis minimum agar akta elektronik memiliki kekuatan yang setara dengan akta autentik konvensional (Agatha, 2021). Tanpa amendemen tersebut, seluruh risalah RUPS Elektronik yang dibuat notaris berpotensi menghadapi gugatan pembuktian yang merugikan kepastian hukum perseroan.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Notaris

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua bentuk. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui instrumen hukum yang bersifat mencegah, sedangkan perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi (Hadjon, 1987). Pembedaan ini menjadi relevan dalam konteks *cyber notary*, karena risiko-risiko yang dihadapi notaris digital bersifat teknis sekaligus hukum.

Perlindungan hukum preventif bagi notaris dapat dibangun melalui beberapa mekanisme (Agatha, 2021). Pertama, pembentukan standar operasional prosedur (SOP) teknis bagi notaris yang menangani RUPS Elektronik, mencakup prosedur verifikasi identitas digital, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan tata cara penyimpanan dokumen. Kedua, kewajiban asuransi profesional khusus yang menanggung risiko siber (*cyber liability insurance*) bagi notaris yang menjalankan fungsi digital. Ketiga, pembentukan infrastruktur kunci publik (*Public Key Infrastructure/PKI*) nasional yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM guna menjamin autentisitas tanda tangan elektronik notaris (*Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, 2021).

Perlindungan hukum represif harus disediakan melalui mekanisme yang jelas dalam UUJN terkait pertanggungjawaban notaris atas akta elektronik yang bermasalah (Sjaifurrachman & Adjie, 2011). Pasal 84 UUJN menetapkan sanksi berupa akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, serta tuntutan ganti rugi dari para pihak. Dalam konteks digital, pertanggungjawaban ini perlu diperluas untuk mencakup tanggung jawab atas kerusakan atau kebocoran data, serangan siber yang mengakibatkan perubahan isi dokumen elektronik, serta kegagalan sistem yang menghambat proses RUPS (Tobing, 1983).

Analisis penulis menunjukkan bahwa celah perlindungan hukum terbesar bagi notaris dalam RUPS Elektronik terletak pada ketiadaan regulasi yang mengatur secara spesifik alokasi risiko antara notaris, penyelenggara sistem elektronik, dan para pihak dalam RUPS. Ketika terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan cacat proses misalnya putusnya koneksi pada saat pemungutan suara kritis tidak ada norma yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akibat hukumnya. Kekosongan norma ini harus diisi melalui regulasi yang komprehensif, bukan diserahkan kepada penafsiran hakim semata (Makarim, 2011).

Tanggung Jawab Notaris dalam Hukum Perdata dan Pidana

Secara perdata, notaris bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (*onrechtmatige daad*) apabila akta elektronik yang dibuatnya mengandung cacat yang merugikan para pihak akibat kelalaian notaris (Nurhayani, 2015). Dalam praktik, pembuktian unsur kelalaian notaris dalam konteks digital jauh lebih rumit dibandingkan dalam konteks konvensional, karena notaris sangat bergantung pada keandalan sistem teknologi pihak ketiga. Seorang notaris yang menggunakan platform e-RUPS resmi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal melakukan verifikasi identitas yang memadai sebelum membacakan akta (Purnamasari & Suswinarno, 2012).

Dari sisi hukum pidana, risiko utama notaris adalah ancaman pasal pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP) apabila akta elektronik yang dibuatnya ternyata mengandung keterangan palsu akibat kegagalan verifikasi digital (Khoidin, 2005). Selain itu, notaris juga berpotensi terjerat ketentuan UU ITE apabila terbukti lalai dalam mengamankan dokumen elektronik sehingga menimbulkan akses tidak sah yang merugikan pihak lain (*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016). Kondisi ini menempatkan notaris pada posisi yang sangat rentan tanpa perlindungan regulasi yang memadai (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2008).

Penulis berargumen bahwa beban tanggung jawab pidana atas kegagalan sistem teknologi yang berada di luar kendali notaris merupakan bentuk penghukuman yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu, hukum positif harus secara tegas membedakan antara kesalahan notaris dan kegagalan sistem, dengan menetapkan standar kehati-hatian digital (*digital due diligence standard*) yang apabila telah dipenuhi notaris, maka tanggung jawab beralih kepada penyelenggara sistem elektronik (Ramli, 2006). Pembedaan ini lazim dikenal dalam sistem hukum negara-negara yang telah lebih dahulu mengadopsi *cyber notary* dan perlu diadopsi dalam hukum positif Indonesia.

Urgensi Pembaruan Legislasi dan Rekomendasi Kebijakan

Terdapat urgensi mendesak untuk melakukan pembaruan legislasi di tiga tingkatan (Makarim, 2011). Pada tingkat undang-undang, UUJN perlu diamendemen untuk: (a) mendefinisikan *cyber notary* sebagai kategori kewenangan notaris yang diakui secara hukum;

(b) menetapkan syarat minimum keabsahan akta elektronik notaris; (c) mengatur batas tanggung jawab notaris dalam lingkungan digital; dan (d) memberikan dasar hukum bagi pembentukan infrastruktur pendukung *cyber notary* nasional (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2014).

Pada tingkat peraturan pelaksana, Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah khusus tentang *cyber notary* yang mengatur secara teknis: standar platform elektronik yang dapat digunakan notaris, prosedur verifikasi identitas digital, tata cara penyimpanan dan pengarsipan akta elektronik, serta mekanisme pemulihan ketika terjadi kegagalan sistem (*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*, 2019). Pada tingkat organisasi profesi, Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus menerbitkan kode etik dan standar profesional dalam menjalankan fungsi *cyber notary*, termasuk program sertifikasi kompetensi digital yang wajib ditempuh (*Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, 2021).

Lebih jauh, penulis berpandangan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga sertifikasi *cyber notary* nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga ini bertugas mengakreditasi platform elektronik yang dapat digunakan notaris, mengeluarkan sertifikat kompetensi digital bagi notaris, serta memantau kepatuhan notaris terhadap standar teknis yang ditetapkan (Agatha, 2021). Model kelembagaan serupa telah berhasil diterapkan di Belanda dan Austria dalam mengimplementasikan *e-notarization*, dan dapat diadaptasi sesuai karakteristik sistem hukum Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, kerangka hukum *cyber notary* di Indonesia belum memadai untuk mendukung implementasi RUPS Elektronik secara penuh. Ketentuan UUJN yang mensyaratkan kehadiran fisik penghadap menciptakan konflik normatif dengan praktik RUPS Elektronik, dan tidak ada regulasi khusus yang secara tegas mengisi kekosongan tersebut. Kedua, perlindungan hukum bagi notaris dalam RUPS Elektronik masih sangat lemah, terutama dari sisi alokasi risiko atas kegagalan sistem, standar kehati-hatian digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang khusus menangani akta elektronik bermasalah. Ketiga, pembaruan legislasi yang komprehensif adalah solusi yang tidak dapat ditunda, mengingat semakin masifnya penyelenggaraan RUPS Elektronik di Indonesia yang menuntut kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama.
- Agatha, S. (2021). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2), 305–320. <https://doi.org/10.xxxxx/jhk.v5i2.xxx>
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press.
- Khoidin, M. (2005). *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. LaksBang Pressindo.
- Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT RajaGrafindo Persada.
- Makarim, E. (2011). *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 44–63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art3>
- Nola, L. F. (2016). Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 35–54.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Pustaka Setia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. (2021).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019).
- Purnamasari, I. D., & Suswinarno. (2012). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Kaifa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007. (2007).
- Ramli, A. M. (2006). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Riswandi, B. A. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia*. UII Press.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju.
- Tobing, G. H. S. L. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2004).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007).
- Wijaya, I. M. H. (2019). Kedudukan Cyber Notary dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Notariil*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/10.22225/jn.4.1>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
